



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANGHARI,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang.

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN JALAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Status jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
13. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
14. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
16. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
17. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
18. Jalan daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

19. Jalan Desa

19. Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
20. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
21. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
22. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
23. Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
24. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
25. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
31. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
32. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan Rumija daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang bersifat komersial.
34. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
35. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

36. Orang adalah.

36. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka.

BAB III PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara jalan daerah adalah pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pengaturan Jalan Daerah

Pasal 5

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- c. penetapan status jalan daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

Bagian Ketiga Pembina Jalan Daerah

Pasal 6

(1) Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.

(2) Pembina

- (2) Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan daerah;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

Bagian keempat
Pembangunan Jalan Daerah

Pasal 7

Pembangunan jalan daerah meliputi :

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Daerah

Pasal 9

Pengawasan jalan daerah meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Kriteria Jalan Desa

Pasal 10

- (1) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Jalan lokal desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 4 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 10 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 9 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 meter dari tepi badan jalan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan sebagian urusan pemerintah daerah yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa berhak :
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa berkewajiban :
 - a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa: pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 13

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Pasal 14

- (1) Pembina jalan desa adalah pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan jalan desa oleh pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 16

- (1) Pengawasan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peran Jalan Daerah

Pasal 17

Peran jalan daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, Ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan
- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 18

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Bagian ketiga

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 20

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

Bagian Keempat
Leger Jalan

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 22

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 23

- (1). Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.

(2).Data identitas

- a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenalan jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3). Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
- a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4). Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5). Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6). Pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
 PENGELOMPOKAN JALAN
 Bagian Kesatu
 Kriteria Jalan Menurut Fungsinya
 Pasal 24

- (1) Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari :
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan strategis.
- (2) Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 12 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.

(4) Jalan

- (4) Jalan lokal adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (5) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan jalan daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Jalan Menurut Statusnya

Pasal 25

- (1). Status jalan dikelompokkan atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
- (2). Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (3). Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- (4). Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan Ayat (3) , yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (5). Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan pensil, menghubungkan antarpensil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (6). Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Wewenang Penetapan Status Jalan

Pasal 26

- (1). Penetapan status ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Menteri.
- (2). Penetapan

- (2). Penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.
- (3). Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 27

- (1). Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
- (2). Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penetapan status jalan nasional yang ditetapkan Menteri.
- (3). Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
- (4). Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
- (5). Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Bagian Keempat

Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 28

- (1). Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2). Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3). Dalam

- (3). Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan kabupaten dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)
- (4). Dalam Desa dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5)
- (5). Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jalan
Pasal 29

- (1). Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2). Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3). Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4). Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28

BAB VII
PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Kelas Jalan

Pasal 30

- (1) Penetapan kelas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 31

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;

b. Jalan

- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

Bagian Ketiga
Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 32

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan fasilitas Jalan yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan daerah dan jalan desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaku pelanggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati

BAB VIII
PEMBERIAN NAMA JALAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah
Pasal 33

- (1) Setiap jalan daerah dan jalan desa memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

Pasal 34

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 35

Ketentuan teknis atau pedoman penetapan nama jalan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan
Pasal 36

- (1) Setiap jalan daerah wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN
PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu
Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

Paragraf 1
Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang diperbolehkan

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan
Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :

a. lampu

- a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan (dikaji terkait dengan lampu merah)
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*trafficcone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 3

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan utilitas

Pasal 40

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan yang berada di atas atau dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 41

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.

(3) Perbaikan

- (3) Perbaiki kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 42

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1 meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas di tempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 4

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. Apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan terhadap bangunan yang ada tidak diberikan ganti rugi.

Bagian Kedua Dispensasi Jalan

Paragraf 1

Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan

Pasal 44

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2

Paragraf 2
Mekanisme Dispensasi
Pasal 45

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan daerah yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh OPD yang berwenang dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 46

- (1) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari OPD yang berwenang.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
Pasal 47

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari OPD penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan dan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB X
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen analisis dampak lalu lintas.

(2)Penyusunan

- (2) Penyusunan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.
- (2) Masyarakat wajib :
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 50

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut Fasilitas Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)Wewenang

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dalam melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan, memperhatikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melalui jalan dengan kendaraan yang melebihi ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) dipidana dikenai pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

(3)Tindak pidana

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 25 - 9 - 2017
BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(16), (16) /2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :16 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan jalan diantaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Yang

Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Pemerintah desa berhak mendapat pedoman/petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan jalan desa dari pemerintah daerah.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemerintah desa wajib berperan serta dalam pemeliharaan dan pembersihan jalan desa termasuk bangunan pendukungnya baik memberikan masukan akan situasi/kondisi jalan desa maupun melakukan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan melalui program gotong royong.

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Bangunan utilitas adalah bangunan lain yang identitasnya di daerah milik jalan baik di atas permukaan jalan maupun di bawah permukaan jalan, seperti jaringan kabel telekomunikasi, pipa air bersih, pipa gas tekanan tinggi termasuk rambu-rambu lalu lintas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Pemilik utilitas adalah badan/organisasi yang bertanggung jawab atas bangunan utilitas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor (16) 2017